



LURAH GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGIDUL
PERATURAN LURAH GIRIPANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripanggung Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 tahun 2021;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan, besaran pendapatan kalurahan serta pergeseran anggaran antar jenis belanja dan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan sehingga perlu mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, jika diperlukan Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang daftar Kewengan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giripanggung Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2020 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2021 Nomor 2)

22. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan

a.	Pendapatan Asli Kalurahan	
	a. Semula	176.050.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	5.500.000,00
	Jumlah PADesa setelah Perubahan	<u>181.550.000,00</u>
b.	Pendapatan Transfer	
	a. Semula	2.791.884.800,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	104.590.800,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	<u>2.896.475.600,00</u>

c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	
	a. Semula	4.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	0,00
	Jumlah Pendapatan Lain setelah Perubahan	<u>4.000.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	3.082.025.600,00
2.	Belanja Kalurahan	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Semula	1.099.843.198,27
	b. Bertambah/(Berkurang)	56.617.800,00
	Jumlah setelah Perubahan	<u>1.156.460.998,27</u>
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	a. Semula	1.309.172.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	(372.929.000,00)
	Jumlah setelah Perubahan	<u>936.243.000,00</u>
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	a. Semula	43.989.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	72.186.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	<u>116.175.000,00</u>
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	a. Semula	35.614.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	(11.650.000,00)
	Jumlah setelah Perubahan	<u>23.964.000,00</u>
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
	a. Semula	536.973.600,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	365.866.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	<u>902.839.600,00</u>
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	3.135.682.598,27
	Surplus/Defisit Setelah Perubahan	(53.656.998,27)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	53.656.998,27
	b. Bertambah/(Berkurang)	0,00
	Jumlah setelah Perubahan	<u>53.656.998,27</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula		0,00
b. Bertambah/(Berkurang)		0,00
Jumlah setelah Perubahan		<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b) Setelah Perubahan	53.656.998,27	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Giripanggung

Pada tanggal : 5 Agustus 2021

LURAH,

ttd

NGADI

Diundangkan di : Giripanggung

Pada tanggal : 5 Agustus 2021

CARIK

ttd

EDY SUTANTYO

BERITA KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 5